



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 907/SEK/KP.01.2/6/2020 08 Juni 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Pengadilan Militer Utama Mahkamah Agung RI;
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

di

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 801/SEK/Kp.I/SK/XII/2018 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dengan ini disampaikan bahwa seluruh Staf/Fungsional Umum harus ditetapkan dalam satu jabatan Pelaksana dimana Penetapan Jabatan Pelaksana ini merupakan acuan untuk penyusunan rencana dan penetapan kebutuhan pegawai pada satuan kerja. Berkenaan dengan hal tersebut dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Jabatan Pelaksana bagi seluruh Staf/Fungsional Umum di wilayahnya masing-masing;
2. Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Jabatan Pelaksana wajib menyebutkan nama jabatan yang dipilih dari daftar nama jabatan pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 801/SEK/Kp.I/SK/XII/2018;
3. Dalam penetapan jabatan pelaksana agar mengacu pada peta jabatan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi pendidikan;
 - b. Penempatan pada unit kerja Eselon IV saat ini;
 - c. Analisis Jabatan;
 - d. Perhitungan Analisis Beban Kerja;
 - e. Pola pengembangan karier;
 - f. Pengembangan kompetensi.
4. Uraian tugas atau *job description* disusun dengan menyesuaikan pada analisa jabatan dan kebutuhan satuan kerja;

5. Bahwa pegawai yang ditetapkan dengan Surat Keputusan tentang Penetapan Jabatan Pelaksana tidak perlu dilantik.

Surat Keputusan penetapan jabatan pelaksana di tetapkan dan di unggah pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MA-RI) paling lambat tanggal 15 Juni 2020.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,



A.S. Pudjoharsoyo

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.